

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 67 TAHUN 1980**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu dengan segera membentuk Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.

**Pasal 1**

Membentuk Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 2**

Tugas Pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah :

- a. Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas serta pembebasan dari jabatan bagi pejabat

eselon I, yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

### **Pasal 3**

Badan Pertimbangan Kepegawaian terdiri dari :

- a. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- c. Sekretaris Kabinet, sebagai Anggota;
- d. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, sebagai Anggota;
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, sebagai Anggota;
- f. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, sebagai Anggota;
- g. Ketua Pengurus Pusat KORPRI, sebagai Anggota;

### **Pasal 4**

- (1). Badan Pertimbangan Kepegawaian mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat bulat.
- (2). Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3). Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.
- (4). Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.

### **Pasal 5**

- (1). Untuk melancarkan pelaksanaan tugas, pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dibentuk sebuah Sekretariat.
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (3). Susunan Organisasi Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ditetapkan lebih lanjut dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara/Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Apartur Negara.
- (4). Pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ditugaskan sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara/Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian.

### **Pasal 6**

Tata kerja Badan Pertimbangan Kepegawaian diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian.

**Pasal 7**

Biaya yang diperlukan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

**Pasal 8**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Desember 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO